



PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu diatur Petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Handwritten signature or initials.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

MF f

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR
TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin;



3. Bupati adalah Bupati Tapin;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air tanah;
9. Air Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
11. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air;
12. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;
13. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;



15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar



pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air (HDA)
- (2) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB).
- (3) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (4) Harga Air Baku (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin yang secara langsung dioperasikan kedalam penentuan ketetapan pajak.

Pasal 3

- (1) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengandung 2 (dua) komponen yaitu volume dan harga dasar air.
- (2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari :
 - a. Komponen sumber daya alam.
Komponen ini meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.



Tabel 1. Bobot komponen sumberdaya alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air bawah tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air bawah tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air bawah tanah, kualitas jelek	1	1

b. Komponen kompensasi

Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume dan tingkat kerusakan lingkungan.

Tabel 2. Bobot komponen kompensasi

No.	Peruntukan	0 – 50 m ³	51 – 500 m ³	501 – 1000 m ³	1001 – 2500 m ³	➤ 2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

- (4) Setiap komponen harga dasar air dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan prosentasi 60 % (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.

Tabel 3. Bobot komponen harga dasar air

No.	Komponen	Bobot
1	Sumberdaya alam	60 %
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40 %

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a untuk perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah ditentukan oleh faktor :
- a. Jenis air tanah terdiri dari :
 1. Air tanah dangkal
Jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari 20 m.
 2. Air tanah dalam; dan
Jika kedalaman sumur air tanah lebih dari 20 m
 3. Mata air
 - b. Lokasi sumber air tanah meliputi :
 1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan
 2. Tidak ada sumber daya air alternatif
 - c. Kualitas air tanah, terdiri dari :
 1. Kualitas baik, dan
 2. Kualitas cukup baik
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah yaitu berupa jenis sumber daya air tanah, kualitas air dan berdasar ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM ditentukan sebagai berikut :

KRITERIA	BOBOT
Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	1,0
Air tanah dangkal kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,9

Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,8
Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,7
Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,6
Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,5
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,4
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,3
Mata air, ada jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,2
Mata air, diluar jangkauan jaringan PDAM/ sumber alternatif	0,1

Pasal 5

Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan seperti dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Besaran Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) = volume pemakaian air tanah x harga dasar air (HDA)

Besarnya Pajak Air Tanah = Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) x 20 %.

BAB III
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PAJAK TERUTANG

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib memberikan laporan mengenai data subyek dan objek pajak terutang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN SKPD ATAU
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DAN STPD

Pasal 8

Tata cara penerbitan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan tata cara penerbitan STPD di atur sebagai berikut :

- (1) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila setelah dilakukan perhitungan dan penetapan pajak serta diterbitkannya SKPD, wajib pajak tidak atau kurang dalam membayar pajak yang terutang maka pajak akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termuat dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.



BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK

Pasal 9

Tata cara pembayaran, penysetoran dan tempat pembayaran angsuran pajak diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan yaitu Bendahara Pembantu Penerima Dinas Pertambangan dan Energi atau kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. apabila pembayaran angsuran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Pembantu Penerima Dinas Pertambangan dan Energi, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;



- d. apabila permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditolak, Bupati harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya;
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (3) Pemberian pembebasan pajak setelah dilakukan penyidikan yang menyatakan ternyata wajib pajak tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Pasal 11

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati, dengan alasan yang jelas;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Bupati;
- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.

Handwritten signature

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. kepala dinas menyampaikan kepada Bupati laporan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. kepala dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB IX
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Tata cara pembukuan atau pencatatan di atur sebagai berikut :
 - a. pembukuan atau pencatatan dilakukan oleh wajib pajak secara teratur dengan mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa;
 - b. dari hasil pembukuan atau pencatatan, wajib pajak menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak di atur sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan pajak dilakukan oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk dalam pemeriksaan pajak;



- b. pejabat pemeriksa berhak memeriksa dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- c. pejabat pemeriksa mendapat kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan meminta bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- d. mendapat keterangan yang diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Desember 2012


BUPATI TAPIN
H. NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 26 TAHUN 2012

DAFTAR HARGA DASAR AIR (HDA) DAN KELOMPOK PENGAMBILAN ATAU
 PEMANFAATAN AIR TANAH DI KABUPATEN TAPIN

NO.	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR TANAH	HARGA DASAR AIR TANAH / M ³
1	2	3
I.	SOSIAL	
	1. Sosial Umum	
	a. Asrama Badan Sosial	Rp. 0,00
	b. Rumah Ibadah / yatim Piatu	Rp. 0,00
	2. Sosial Khusus	
	a. Rumah sakit pemerintah	Rp. 100,00
	b. Terminal bus / pasar	Rp. 250,00
II.	NIAGA	
	1. Usaha kecil dalam rumah tangga	Rp. 150,00
	2. Usaha kecil / mini market / Losmen	Rp. 300,00
	3. Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/Apotik	Rp. 300,00
	4. Praktek Dokter / Pengacara	Rp. 350,00
	5. Hotel Melati/Rumah Makan/Billyard/cattering/Gedung	Rp. 400,00
	pertemuan/ Pondok wisata	
	6. Hotel bintang 1, 2, 3 / Apartemen	Rp. 750,00
	7. Hotel bintang 4, 5	Rp. 1.000,00
	8. Steambath / Salon	Rp. 500,00
	9. Bank/ Night Club/ Bar/ Bioskop/ Super market/ Usaha	Rp. 550,00
	penyewaan jasa kantor	
	10. Real estate/ Perumahan/ Lapangan golf/ Kolam renang/	Rp. 1.000,00
	Fitness center/ Gedung olah raga	
	11. Service station/ Bengkel/ Cuci Mobil	Rp. 500,00

[Handwritten signature]

III.	INDUSTRI	
	1. Pabrik es	Rp. 600,00
	2. Pabrik makanan / minuman	Rp. 1.500,00
	3. Pabrik kimia/ Obat-obatan/ kosmetik	Rp. 600,00
	4. Pabrik mesin/ elektronik	Rp. 750,00
	5. Pabrik logam	Rp. 550,00
	6. Pabrik tekstil/ pengrajin batik sasirangan	Rp. 400,00
	7. Agro industri	Rp. 400,00
	8. Industri air mineral	Rp. 1.000,00
	9. Industri pertambangan	Rp. 1.000,00
	10. Industri lainnya	Rp. 600,00
IV.	KELOMPOK USAHA PERTANIAN	
	1. Perkebunan	Rp. 300,00
	2. Perikanan	Rp. 300,00
	3. Peternakan	Rp. 300,00

BUPATI TAPIN,

IDIS NURDIN HALIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH					No.....
Nama Wajib Pajak		:					
Alamat		:					
NPWP Daerah		:					
Tahun		:					
Kegiatan		:					
No.	Jenis Kelompok Pengambilan Air Tanah	Volume Pemakaian (m ³)	Harga Dasar Air (HDA)	Nilai Perolehan Air (NPA)	Tarif Pajak Air Tanah	Jumlah Pajak Air Tanah yang dibayar	Ket.
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8
1		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
2		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
3		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
4		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
5		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
6		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
7		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
8		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
9		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
10		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
11		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
12		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
13		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
14		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
15		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
16		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
17		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
18		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
19		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
20		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
21		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
22		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
23		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
24		m ³	Rp.		20 %	Rp.	

[Handwritten signature]

25		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
26		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
27		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
28		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
29		m ³	Rp.		20 %	Rp.	
30		m ³	Rp.		20 %	Rp.	

Rantau,2012
Wajib Pajak,

.....

Rf. **BUPATI TAPIN,** *Rf.*

FIDIS NURDIN HALIDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 26 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH		No.
		MASA :		
		TAHUN :		
NAMA :				
ALAMAT :				
NPWP DAERAH :				
TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah		Jumlah (Rp.)
1		Volume pengambilan/pemanfaatan : m ³		
		Nilai Perolehan air Tanah (NPA) :		
		Pajak Air Tanah = NPA x Tarif pajak		
		= (Volume x HDA) x 20 %		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Pembantu Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tapin 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.				
....., tanggal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.				
-----potong di sini-----				
TANDA TERIMA NAMA :, ALAMAT :, NPWPD :				No. Urut :, Tanggal Yang menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)


BUPATI TAPIN,
IDIS NURDIN HALIDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN		SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR TANAH		No.
MASA :		TAHUN :		
NAMA :				
ALAMAT :				
NPWP DAERAH :				
TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
1				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Bunga	: :	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Bunga	:	
Dengan Huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Pembantu Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tapin				
....., tanggal				
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.				
-----potong di sini-----				
TANDA TERIMA		No. Urut :		
NAMA :, Tanggal		
ALAMAT :		Yang menerima,		
NPWPD :		(tanda tangan)		
		(nama lengkap)		

BUPATI TAPIN,


FIDIS NURDIN HALIDI